

PERJANJIAN KERJA DOSEN TIDAK TETAP

Nomor : 006664/IT2.III/TU.00.00/2017

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (02-2-2017) antara:

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc, Ph.D |
| NIP | : | 195810051986031003 |
| Jabatan | : | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi |
| Alamat | : | Kampus ITS Sukolilo Surabaya |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 2. Nama | : | Dr. I. Nyoman Latra, M.Sc |
| Tempat dan Tgl. Lahir | : | Tabanan Bali, 30 November 1951 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Pendidikan/Kualifikasi Pendidikan | : | Doktor |
| Kepakaran/keahlian | : | Statistika |
| No. KTP | : | 357809301151002 |
| Alamat | : | Perumahan ITS, Jl. Teknik Komputer G/12
Sukolilo Surabaya |

Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

Menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Bahwa, PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga/kepakaran PIHAK KEDUA untuk ditetapkan sebagai dosen tidak tetap pada Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
3. Bahwa, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia ditunjuk sebagai dosen tidak tetap pada Departemen Statistika Bisnis Fakultas Vokasi ITS.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:**
1. Menyediakan fasilitas pendukung baik berupa ruang kerja dan peralatan kerja;
 2. Membayar honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai beban kerja;
 3. Membayar honorarium pada setiap bulan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan tugas pada bulan sebelumnya.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. Melaksanakan tugas Mengajar pada semester Genap tahun akademik 2016/2017 sesuai kualifikasi pendidikan dan kepakarannya.
2. Mematuhi dan/atau menjalankan peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

HAK-HAK PARA PIHAK
Pasal 2

PIHAK PERTAMA berhak memberikan saran dan / atau teguran terhadap PIHAK KEDUA apabila menurut penilaiannya PIHAK KEDUA kurang baik dalam melaksanakan kewajibannya, baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 perjanjian ini;

Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA berhak:

1. menerima honorarium yang meliputi:,
 - a. Honorarium mengajar program studi D3/S1 sebesar Rp. 150.000,-/sks/tatap muka untuk mata kuliah :

NO.	MATA KULIAH	PROGRAM STUDI	KODE	SKS
1.	Matematika II	D.III	SS145202	3

JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja ini adalah satu semester terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 5

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian Kerja secara sepihak, apabila:

- a. Menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada pasal 1, dan tidak mematuhi setiap ketentuan dalam perjanjian ini.
- b. Menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA karena sesuatu hal dipandang tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

Perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.


PENUTUP Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum Perjanjian Kerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

Pasal 8

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) eksemplar diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) eksemplar.

PIHAK PERTAMA



Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc, Ph.D
NIP. 195810051986031003

PIHAK KEDUA



Dr. I. Nyoman Latra, M.Sc